LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 22 TAHUN 1977 SERI D

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY) NOMOR : 4 TAHUN 1977 (4/1977)

Tentang: Perobahan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1960 tentang Kebun Bibit Desa.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang: 1. Bahwa dipandang perlu mengadakan peningkatan usahausaha pembibitan tanaman-tanaman jenis unggul
 di Kelurahan-kelurahan dalam Wilayah Daerah
 Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan
 perkembangan pembangunan bidang pertanian;
 - 2. Bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perkembangan kondisi serta situasi daerah terhadap Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 18/1960 tentang Kebun Bibit Desa, perlu diadakan perubahan dan pengaturan kembali;
 - 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 18/1960.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;

- 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
- 3. Undang-undang Nomor Nomor 2 Tahun 1961 jo Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1971;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1951;
- 5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1960;
- 6. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11/K/DPRD/1971;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta no. 18/1960 tentang Kebun Bibit Desa, sebagai berikut:

PERTAMA

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 18/1960 tentang Kebun Bibit Desa, diubah dan ditambah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) a. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - d. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Rakyat dan Perikanan Darat Daerah Istimewa Yoqyakarta.
 - e. Kelurahan adalah Kelurahan di daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Bibit adalah tanaman atau bagian-bagiannya, termasuk benihbenih, biji-biji, buah-buah, bunga-bunga dan serbuk-serbuk yang dengan cara apapun dapat dipergunakan untuk memperbanyak atau mengembang biakkan tanaman itu.

BAB II

PENGADAAN

Pasal 2

Setiap Kelurahan mengadakan Kebun Bibit Desa.

Pasal 3

- (1) Tanah untuk Kebun Bibit Desa diutamakan tanah Kas Desa.
- (2) Apabila Kelurahan tidak mempunyai tanah Kas Desa ataupun tanah Kas Desa yang ada tidak memenuhi persyaratan, maka diusahakan tanah lainnya.

Pasal 4

- (1) Luas Kebun Bibit Desa dimaksud pasal 3 sekurang-kurangnya 1/80 (satu perdelapan puluh) dari luas tanah pertanian di Kelurahan.
- (2) Luas dan letak tanah untuk Kebun Bibit Desa dimaksud dalan ayat (1) pasal ini diputuskan oleh Lurah/Kepala Desa dalam rapat Pamong Kelurahan.
- (3) Keputusan Lurah/Kepala Desa dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disyahkan oleh Bupati/Kepala Daerah.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Kebun Bibit Desa dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan hal dimaksud ayat (1) pasal ini Pemerintah Kelurahan dapat menetapkan petugas pelaksanaan Kebun Bibit Desa.

Pasal 6

- (1) Usaha Kebun Bibit Desa menanam bibit jenis unggul : padi, polowijo, tanaman buah-buahan, tanaman karangkitri, tanaman perdagangan dan tanaman lain-lain.
- (2) Kebun Bibit Desa dapat menanam satu atau beberapa macam bibit jenis unggul dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sesuai dengan kondisi daerah serta kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 7

Bibit jenis unggul tersebut dalam pasal 6 diperoleh dari Dinas Pertanian atau sumber-sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Modul pertama pengadaan Kebun Bibit Desa diusahakan Pemerintah Kelurahan.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan selanjutnya berasal dari hasil penjualan bibit dan usaha-usaha lain yang sah.

BAB V

PENYALURAN

Pasal 9

Hasil bibit dari Kebun Bibit Desa dijual kepada petani/penduduk yang memerlukan.

BAB VI

BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Bimbingan pelaksanaan teknis terhadap Kebun Bibit Desa dilakukan oleh Dinas Pertanian.

Pasal 11

Pengawasan terhadap Kebun Bibit Desa dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Hal-hal yang memerlukan pengaturan pelaksanaan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

KEDUA

- (1) Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini Kebun Bibit Dea yang sudah ada harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Yogyakarta, tanggal 15 Pebruari 1977. WAKIL KEPALA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

t.t.d.

PAKU ALAM VIII NIP: 010064150.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KETUA,

ttd.

MOERHARDJO, SH.

PERATURAN DAERAH INI DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SERI D NOMOR 22 TANGGAL 1 BULAN APRIL TAHUN 1977.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

MOELJONO MOELIADI, SH. NIP. 490015792

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 4 TAHUN 1977

TENTANG : Perubahan Peraturan Daerah Daerah Istimewa

Yoqyakarta.

Nomor 18/1960 tentang Kebun Bibit Desa,

PENJELASAN UMUM:

I. Pembangunan Negara dan bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang kita cita-citakan bersama sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, memerlukan peningkatan segala usaha disemua bidang.

Khusus dalam bidang pertanian ini pusat kegiatan diletakkan pada peningkatan produksi pangan dan hasil pertanian lainnya.

Usaha peningkatan produksi pertanian ini dilakukan antara lain dengan penyempurnaan penggarapan tanah, pemilihan bibit, pemupukan, pengairan dan pemberantasan hama tanaman.

Dalam hubungan dengan Peraturan Daerah ini, usaha dititik beratkan pada pengadaan bibit jenis unggul untuk disalurkan kepada petani, misalnya bibit unggul : padi, polowijo, tanaman buah-buah, tanaman karang kitri, tanaman perdagangan seperti anggrek, cengkeh, panili dan sebagainya.

Dengan usaha demikian diharapkan agar petani dapat mencukupi kebutuhan akan bahan makanan dan disamping itu dapat

mengembangkan tanaman perdagangan yang akan didatangkan tambahan hasil/pendapatan dan/atau devisa kepada Negara.

II. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah Tingkat II sebenarnya sudah mempunyai Balai Benih dibeberapa tempat yang melayani kebutuhan-kebutuhan bibit, tetapi kenyataannya Balai-Balai benih tersebut tidak/belum mencukupi kebutuhan masyarakat.

Disamping Balai-Balai benih itu, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1960 tentang Kebun Bibit Desa, ditiap-tiap Kelurahan perlu diadakan Kebun Bibit Sendiri.

Namun berdasarkan kenyataan bahwa :

- pada tahun 1976 hanya terdapat Kebun Bibit Desa khusus padi seluas 108 hektare dibandingkan dengan tanah pertanian di Daerah istimewa Yogyakarta seluas 145.000 hektare;
- makin meningkatnya kebutuhan petani akan penyediaan bibit-bibit unggul;
- makin tambah dan berkembangnya ekonomi pertanian yang menyangkut perdagangan hasil-hasil pertanian selain padi dan polowijo:

maka perlu diadakan peningkatan pengadaan dan peranan Kebun Bibit Desa diseluruh Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dan pembangunan.

III. Dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1960 itu juga ditentukan bahwa tanah yang dipergunakan untuk Kebun Bibit Desa diambil dari tanah Kas Desa dan pengelolaannya berdasarkan peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan.

Menurut penelitian, tidak setiap Kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tanah Kas Desa, pun berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1972 jo Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 148 Tahun 1973, Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan itu telah dibubarkan dan sebelum diadakan pengaturan tentang partisipasi rakyat dalam pembangunan dan pemerintahan Kelurahan, tugas dan kewenangan Dewan Tersebut beralih kepada Lurah/Kepala Desa dengan dibantu oleh Pamong Kelurahan lainnya.

Mengenai pengelolaan Kebun Bibit Desa seharusnya sejalan/sesuai dengan pengelolaan kekayaan Kelurahan pada umumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1974, yang pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan belum diundangkan.

Oleh karena itu mengenai pengelolaan Kebun Bibit Desa menurut Peraturan Daerah ini, termasuk penentuan adanya luas dan letak tanah serta pelaksanaan penyelenggaraannya diputuskan oleh Lurah/Kepala Desa dalam rapat/musyawarah Pamong Kelurahan.

Selain dengan maksud untuk mengatur partisipasi rakyat dalam pembangunan dan pemerintahan Kelurahan diatas, dalam rangka mengambil keputusan tersebut. Pemerintah Kelurahan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat yang disampaikan sebelumnya, baik yang dikemukakan di pertemuan selapanan, di pertemuan lain yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kelurahan ataupun disampaikan secara khusus.

IV. Berhubung dengan hal-hal yang dikemukakan dalam angka II dan III diatas perlu diadakan Peraturan Daerah yang merubah Peraaturan Daerah Nomor 18 Tahun 1960 berupa pengaturan kembali secara keseluruhan, sehingga semua ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1960 berbunyi seperti dictum PERTAMA Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini terdiri atas dua ketentuan pokok yaitu:

- a. Diktum PERTAMA, berisi/memuat naskah yang mengatur Kebun Bibit Desa.
- b. Diktum KEDUA, berisi memuat pengaturan jangka waktu penyesuaian Kebun Bibit Desa yang sekarang ada dan ketentuan tentang berlakunya Peraturan Daerah ini.

Dengan adanya Kebun Bibit Desa ditiap-tiap Kelurahan diharapkan:

- a. penyediaan bibit yang sesuai dengan kebutuhan petani/masyarakat setempat.
- b. penyediaan bibit yang sesuai dengan kondisi tanah setempat.
- c. memperbesar tanggung jawab Pemerintah Kelurahan untuk meningkatkan produksi pertanian.
- d. mempermudah para petani memperoleh bibit jenis unggul.
- e. menambah lapangan kerja.

Kebon Bibit Desa yang ada sekarang dianggap sebagai Kebun Bibit Desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan bagi yang tidak/belum memenuhi persyaratan harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, antara lain mengenai luas tanah, jenis bibit yang ditanam, tata cara penyelenggaraan dan sebagainya.

Penyesuaian ini dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun sejak berlakunya Peraturan daerah ini.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Pengertian "Bibit" dimaksud ayat (2) pasal ini diambil dari Undang-undang Nomor 2 tahun 1961 tentang Pengeluaran dan Pemasukan tanaman dan bibit tanaman.

Mengingat pentingnya Kebun Bibit yang akan Pasal 2 : menyediakan bibit jenis unggul dalam rangka peningkatan hasil-hasil produksi pertanian, maka pengadaan Kebun Bibit Desa oleh setiap Kelurahan adalah merupakan suatu kewajiban situasi dan kondisi Kelurahan sejauh mengizinkan atau memungkinkan. Dengan demikian dikecualikan dari kewajiban ini, Kelurahan benar-benar keadaannya memungkinkan, yaitu:

- a. tidak mempunyai tanah Kas Desa atau tanah Kas Desa yang ada tidak memenuhi syarat.
- b. tidak ada tanah Pemerintah yang dapat diminta atau kalau ada tanah Pemerintah tersebut tidak diperkenankan atau tidak memenuhi persyaratan.
- c. tidak adanya kemampuan Kelurahan untuk menyewakan tanah perorangan dan tidak adanya kesediaan pemilik tanah untuk menyewakan tanahnya.

Khusus bagi Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, Peraturan Daerah ini tidak mengatur tentang adanya kewajiban mengadakan Kebun Bibit Desa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. luas tanah pertanian yang ada relatip sempit;
- b. kebutuhan petani/masyarakat akan bibit jenis unggul sudah dapat dipenuhi oleh Kebun-kebun Benih Pemerintah Daerah atau oleh perorangan/swasta.

Pasal 3 : Yang dimaksud dengan "tanah lainnya" dalam ayat (2) pasal ini misalnya:

- a. tanah Pemerintah;
- b. tanah milik perorangan.

Untuk menggunakan tanah Pemerintah, misalnya

tanah kas bekas tanah perusahaan pertanian asing, Pemerintah kelurahan dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menurut/berdasarkan ketentuan dan prosedure peraturan perundangan.

Sedangkan untuk menggunakan tanah perorangan harus dilakukan dengan persetujuan/atas dasar kerelaan dari pemilik tanah baik dalam bentuk perjanjian sewa menyewa atau perjanjian lainnya, berdasarkan perturan perundangundangan dan tidak boleh merugikan kepentingan pemilik tanah.

Pasal 4 :

Pasal ini mengatur penentuan luas dan letak Kebun Bibit Desa, yang dilakukan dengan keputusan Lurah/Kepala Desa.

Keputusan ini ditetapkan didalam rapat Pamong Kelurahan.

Sejalan dengan maksud untuk mengatur partisipasi rakyat dalam pembangunan dan pemerintahan Kelurahan yang masih akan diatur, maka didalam rangka penetapan keputusan tersebut.

Pemerintah Kelurahan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat yang disampaikan sebelumnya, khususnya oleh para pemuka Desa, baik yang dikemukakan dipertemuan selapanan, dipertemuan lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kelurahan ataupun yang disampaikan secara khusus.

Pasal 5 :

Pasal ini menetapkan bahwa pengelolaan (management) dari Kebun Bibit Desa berada ditangan Pemerintah Kelurahan.

Dengan demikian segala pertanggungan jawab tentang Kebun Bibit Desa berada ditangan Pemerintah Kelurahan.

Adapun petugas pelaksana yang ditetapkan berdasarkan musyawarah Pamong Kelurahan merupakan petugas yang sehari-hari mengurus Kebun Bibit Desa dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kelurahan.

Pasal 6 :

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan kondisi daerah serta kebutuhan masyarakat setempat dalam pasal ini adalah kondisi serta kebutuhan masyarakat yang

ditentukan oleh Dinas Pertanian setelah berkonsultasi dengan Lurah/Kepala Desa.

Pasal 7 :

Yang dimaksud dengan "diperoleh" dalam pasal ini adalah misalnya: dengan membeli, menerima pemberian/hadiah dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan dapat dipertanggungjawabkan" adalah bahwa bibit yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Dinas Pertanian.

Pasal 8 : Usaha-usaha lain yang sah antara lain:

- a. meningkatkan penjualan hasil bibit;
- b. mengadakan pinjaman;
- c. menerima bantuan/sumbangan dari Pemerintah Pusat/Daerah, badan sosial atau perorangan.

Penyelenggaraan Kebun Bibit Desa diharapkan selain dapat mencukupi kebutuhan petani/masyarakat setempat akan bibit jenis unggul, juga dapat merupakan salah satu sumber pendapatan dari Pemerintah Kelurahan.

Hal-hal yang bersangkutan dengan pembiayaan Kebun Bibit Desa dicatat dan dibukukan tersendiri.

Pasal 9

Pada prinsipnya penjualan hasil bibit dijalankan oleh Kebun Bibit Desa itu sendiri kepada petani, masyarakat yang memerlukan. namun seyogyanya untuk menambah kelancaran penyalurannya, Pemerintah Kelurahan mengadakan kerja sama dengan Koperasi Unit Desa yang bersangkutan, dengan pengertian hal tersebut tidak menimbulkan kenaikan harga bibit yang memberatkan petani/masyarakat.

Pasal 10 : Bimbingan dari Dinas Pertanian ini antara lain berupa petunjuk tentang :

- a. luas dan letak tanah untuk Kebun Bibit Desa;
- b. macam bibit jenis unggul yang ditanam;
- c. cara pelaksanaan pemeliharaan;
- d. dan sebagainya.

Pasal 11 : -

- Kepala Daerah didalam melakukan pengawasan mendelegasikan wewenangnya kepada Bupati Kepala Daerah yang selanjutnya menunjuk Camat sebagai pelaksana pengawasan.
- Camat diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Kepala Daerah tentang perkembangan dan hambatan yang ada dalam penyelenggaraan Kebun Bibit Desa.
- Guna keseragaman, Kepala Daerah mengeluarkan petunjuk tentang cara pengawasan dan pelaksanaan laporan.

Pasal 12 :

Yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam ayat (1) pasal ini adalah Pimpinan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah dan Komisi yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan ketentuan ayat (2) pasal ini misalnya pedoman pelaksanaan pencatatan dan pembukuan dalam penyelengaraan Kebun Bibit Desa.